

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan proses tukar menukar barang (barter) atau uang berdasarkan saling rela dan disepakati secara bersama kedua belah pihak, transaksi atas barang yang dimiliki dan dimanfaatkan berdasarkan 'urf dan tidak bertentangan oleh syariat Islam. Transaksi antara penjual dan pembeli melakukan akad atas dasar rasa suka sama suka atau saling rela sehingga terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Prinsip sebuah transaksi proses jual beli dilakukan untuk mengatasi tantangan dan kebutuhan yang ada, agar manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dituntut untuk bekerja keras dengan cara interaksi satu sama lainnya. Transaksi jual beli dilakukan terhadap barang yang bermanfaat, baik barang baru maupun barang bekas, baik barang yang bergaransi maupun yang tidak bergaransi. Hukum jual beli termasuk boleh (mubah) berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama, para ulama, menyepakati transaksi jual beli memberikan keuntungan bagi manusia.¹

Jual beli dengan nama muamalah yaitu hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jual beli terjadi adanya penjual dan pembeli. Jual beli termasuk pertukaran harta atas saling rela. Dalam kegiatan sehari-hari tidak ada yang sempurna dari pertukaran barang yang dimiliki kemudian memperoleh sesuatu saling tukar menukar yang berguna untuk memenuhi kebutuhannya.² Dalam jual beli Islam memberikan aturan-aturan serta pelaksanaan jual beli dalam rukun, syarat maupun bentuk-bentuknya dengan tujuan untuk memberikan kejelasan baik hak maupun kewajiban sehingga antara pihak satu dan pihak dua tidak dirugikan dan tidak ada unsur gharar. Gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan atau ketidakpastian barang yang dijualbelikan dari cara

¹Andi Soemitra, "*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*", (Jakarta :Rajawali Press,2010), 65.

² Imam Al Ghazali, "*Benang Tipis Antara Halal & Haram*", (Surabaya : Putra Pelajar, 2002), 215.

pelaksanaanya. Hukum jual beli tersebut haram, hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim sebagai berikut :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “*Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulluah SAW melarang jual beli hashah yaitu jual beli dengan melempar batu dan beliau juga melarang jual beli gharar*”³ (HR. Muslim, Hadist no. 2783.)

Fitrah manusia harus saling tolong menolong dan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas yang sering dilakukan yaitu akad jual beli. Jual beli adalah konsep dasar berbisnis. Jual beli berkembang dengan model bisnis sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Agama Islam menganjurkan untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Allah Swt menganjurkan umatnya untuk bekerja atau mendapatkan uang dengan cara yang halal, baik dari cara mendapatkan maupun cara memanfaatkannya.

Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah At-Taubah 105 :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “*Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerja, mm kan*”.⁴ (QS. At-Taubah 105).

Dalam bidang muamalat Nabi Muhammad SAW menjelaskan pada umumnya bersifat umum dan garis besar yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Nabi sering dilakukan

³Syaikh Abu Abdillah ‘Abdussalam ‘Allusy, “*Kitab Ibanatul Ahkam Sarah Bulughul Marom*”, (Mesir : Addarul Alamiyyah) 25.

⁴Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Q.S. At-Taubah ayat 105, 51.

oleh umatnya, untuk mengatur apa yang dibutuhkan oleh umat berdasarkan prinsip mashlahat. Muamalah pada umumnya berarti pergaulan antar manusia berkaitan dengan harta dan kebutuhannya. Dalam bentuk tersebut disebut fiqh muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan serikat usaha.

Akad jual beli Islam dilandasi Al-Qur'an dan Al-hadist, kehidupan ekonomi dimasyarakat menjadi sejahtera dan adil tanpa melakukan monopoli, penipuan, penimbunan barang yang menjadi kebutuhan pokok orang banyak dan sebagainya. Dalam fiqh muamalah perlindungan konsumen yaitu perlindungan konsumen dalam prosesi berakad perlindungan unsur ghubun (kecurangan harga), gharar (objek akad atau kebermanfaatannya tidak jelas), perlindungan konsumen dalam barang dagang (produk).

Manusia hidup didunia harus bekerja dengan niat beribadah dan berlomba-lomba mengumpulkan harta menurut hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi dalam mencari harta harus dengan halal thoyiban baik cara mendapatkan dan memperoleh harta tersebut. Terdapat dua jenis harta yaitu *mal mutaqawain* (halal dimanfaatkan) dan *mal ghoiru muntaqawwin* (harta yang tidak halal dimanfaatkan). Prinsip-prinsip dalam bermuamalah pertama, transaksi itu dilakukan menggunakan etika (*adabiyah*), meliputi ijab qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran dan tidak ada unsur penipuan. Kedua, bentuk transaksi bersangkutan dengan materi (*madiyah*), meliputi jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, sewa menyewa dan lain sebagainya. Prinsip muamalah bertujuan untuk tidak merugikan kedua belah pihak atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja.⁵

Prinsip sesuai dengan maksud ayat surat al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَ ۖ ائْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرُ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak,

⁵Amir Syarifuddin, "Garis-garis Besar Fiqih", (Jakarta : Prenada Media, 2003), 180-184.

*kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*⁶(QS. Al-maidah ayat 1)

Dalam jual beli sekarang banyak dilakukan melalui media online diimbangi teknologi mutakhir memunculnya transaksi yang semakin kompleks sehingga potensi gharar. Potensi gharar dalam jual beli sederhana dilihat dari barang, uang, harga bisa dinego, disebabkan karena harga jual mobil bekas relative murah dibandingkan dengan mobil baru.

Aktifitas sehari-hari menggunakan transportasi untuk memudahkan kegiatan sehari-hari meliputi, mobil, motor, sepeda, angkutan, becak, kapal dan lain-lain. Alat transportasi digunakan untuk memperlancar roda perekonomian dapat berpengaruh pada mobilitas penduduk yang tinggi. Masyarakat menjadikan peluang usaha jual beli kendaraan bekas dikarenakan adanya permintaan masyarakat menengah kebawah cenderung lebih memilih barang bekas yang murah tapi masih kelihatan bagus.

Transaksi yang terjadi saat ini terhadap barang bekas banyak terjadi di pasar online maupun dipasar biasa, di pasar online menggunakan aplikasi sebagai etalase barang untuk media display barang yang ditawarkan tetapi praktik jual beli tetap dilakukan secara offline dengan menggunakan system tawar menawar. Dalam usaha jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis banyak masyarakat yang menginginkan permintaan mobil bekas dikarenakan harga relative lebih terjangkau oleh masyarakat.

Model transaksi jual beli mobil bekas di Showroom tersebut menjelaskan identitas barangnya apa adanya, baik dari segi kualitas dan keorisinilan barang dapat menjadikan konsumen yang dirugikan tanpa adanya membela diri sendiri. Jual beli barang bekas berlangsung lama dan cukup peminat di masyarakat dengan berbagai alasan seperti, harga yang relatif

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S. Al-Isra ayat 34, 120.

murah, bisa melakukan tawar-menawar dengan terbuka, dan bisa memilih barang dari berbagai Showroom yang berbeda dengan harga yang relatif kompetitif.

Kegiatan jual beli mobil diawali kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Akad adalah kesepakatan pihak penjual dan pembeli menyerahkan barang yang diperjualbelikan dengan orang lain yang saling menerima antara keduanya saling menyepakati. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih melakukan suatu perbuatan hukum. Kegiatan transaksi jual beli mobil bekas di dasari asas an-taradin artinya persetujuan dari kedua belah pihak atau sebelum keduanya berpisah dan meninggalkan tempat transaksi atas dasar suka sama suka dan saling rela dari keduanya atas akad yang telah disepakati.⁷

Dalam bahasa arab harta disebut al-mal berarti condong, cenderung, miring, *al-mal* adalah sesuatu yang dapat menyenangkan manusia dan dipelihara, bentuk materi maupun manfaat. Terdapat pembagian harta antara lain, *mutaqawwin* dan *ghair mutaqawwin*, *mitsli* dan *qimi*, *istihlk* dan *isti'ma*, *manqul* dan *ghair manqul*. Terdapat prinsip larangan disebabkan :

1. Terdapat usaha yang berbuat maksiat.
2. Unsur penipuan.
3. Perbuatan dzalim yang dilakukan salah satu pihak.
4. *Israf*⁷ berlebih-lebihan dalam menggunakannya.⁸

Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus di daerah dukuh wirausahaan banyak masyarakat bekerja sebagai pedagang. Mobil adalah alat transportasi darat yang banyak digunakan untuk usaha. Transaksi jual beli mobil di Showroom Alvin Jaya menyediakan berbagai macam mobil, yang terjangkau dan banyak keuntungan jika digunakan sebagai peluang usaha tetapi konsumen terkadang sulit mendapatkan kejelasan mengenai spesifikasi dari segi kualitas, kuantitas maupun harga. Konsumen tidak menyadari

⁷ Abdur Rohman, “*Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)*”, Jurnal Vol.3, No.2, Juli 2016.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, “*Fiqih Muamalah*”, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 27.

banyak kerugian dalam membeli mobil bekas. Jual beli yang dilaksanakan di Showroom Alvin Jaya berdasarkan asas antaradain kerelaan kedua belah pihak di dasari rasa suka sama suka dan ikhlas dalam menerima keadaan atau kondisi barang yang diperjualbelikan.

Terkait praktek jual beli mobil bekas, penulis ingin menganalisis tentang jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya penulis merasa lokasi inilah yang cocok dijadikan subjek dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang demikian penulis menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan hukum Islam terhadap asas antaradain dalam jual beli mobil bekas (Studi kasus Showroom Alvin Jaya desa Jepang Pakis Kabupaten Jati)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penelitian bertujuan untuk memberikan kejelasan dari pembahasan untuk memudahkan fokus dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang penulis akan meneliti tinjauan hukum Islam terhadap jual beli mobil bekas berdasarkan asas an-taradin di Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan dibahas penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya Di Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana praktik an-taradin dalam jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik antaradin dalam jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam penelitian ini untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui praktik an-taradin dalam jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik an-taradin dalam jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

E. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah teori ilmu pengetahuan bidang Fiqih Muamalah terutama masalah mengenai pelaksanaan system jual beli mobil bekas.
 - b. Manfaat ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam dalam jual beli mobil bekas.
 - c. Manfaat terhadap masyarakat memberikan wawasan terhadap tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli mobil bekas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pemahaman serta manfaat bagi mahasiswa fakultas Syariah program Hukum Ekonomi Syariah dan masyarakat.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran masyarakat tentang system jual beli barang bekas.
 - c. Memberikan informasi pengetahuan dan pengalaman.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, bagian awal meliputi :halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bagian ini terbagi menjadi beberapa bab meliputi :

1. **BAB I PENDAHULUAN** : Dalam bab ini diuraikan tentang masalah yang berkaitan dengan skripsi ini, sebagai dasar dan memberi penjelasan skripsi ini yang meliputi : latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
2. **BAB II KAJIAN PUSTAKA** : Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Penulis menguraikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat, macam-macam-jual beli, ketentuan hukum jual beli, macam-macam akad pertukaran, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.
3. **BAB III METODE PENELITIAN** : Dalam bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.
4. **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** : Dalam bab ini berisi tentang :
 - a. Gambaran umum Showroom Alvin Jaya Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
 - b. Praktik Jual beli mobil bekas Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
 - c. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli mobil bekas Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
5. **BAB V PENUTUP** : Dalam bab ini penutup berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.
6. Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka merupakan buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam skripsi, lampiran-lampiran sebagai tanda bukti skripsi.